



PUTUSAN
Nomor 1900 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HELEN DEWI SUHARTANTO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 8/20, RT.004, RW.011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DAVID BASUKI SUHARTANTO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 8/20, RT.004, RW.011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muarim Tambunan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Tambunan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kutisari Selatan II, Nomor 66, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama (harta gono-gini) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Surat Ukur Nomor 1874/Mojo/2005, tanggal 16-9-2005, seluas 450 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertoarjo 8/20, Kota Surabaya atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 658 Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, seluas 2.150 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 901, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.710 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 922, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.410 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 623, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.720 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 2.800 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- g. Sertifikat Hak Milik No.843, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.360 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 917, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.310 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 948, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 9.080 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 816, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.485 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 878, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 1.385 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Sertifikat Hak Milik Nomor 896, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 10.330 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- m. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail Tahun 2015 Plat Nomor: L-1315 B warna abu-abu metalik;
3. Menyatakan harta bersama/gono-gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, harus dibagi 2 (dua) sama rata, masing-masing mendapat setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat harus membagi dua harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan utang yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar 2 kg emas (dua kilogram emas) dan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai utang bersama;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Surat Ukur Nomor 1874/Mojokerto/2005, tanggal 16-9-2005, seluas 450 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar Kertoarjo 8/20, Kota Surabaya atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 658 Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, seluas 2.150 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 901, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.710 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 922, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.410 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;



- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 623, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.720 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 2.800 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - g. Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 843, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.360 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 917, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.310 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 948, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 9.080 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 816, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.485 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 878, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 1.385 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 896, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 10.330 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - m. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail Tahun 2015 Plat Nomor L-1315 B warna abu-abu metalik;
7. Menyatakan apabila atas objek-objek sengketa *a quo* tidak tercapai kesepakatan mengenai cara dan harga penjualan, maka sudah selayaknya objek-objek sengketa dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat sebagian dan atau



setengah dari seluruh hasil penjualan objek sengketa, setelah dipotong utang bersama;

8. Menyatakan objek-objek sengketa *a quo* telah terjual baik melalui penjualan umum maupun lelang, maka uang hasil penjualan apabila Tergugat tidak berkenan dan atau menolak menerimanya, akan dititipkan/dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat dapat mengambil haknya di Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Menyatakan Putusan ini dijalankan walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi (serta merta/*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hutang selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah hutang bersama yang menjadi tanggung jawab berdua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing dibagi 2 (dua) yaitu Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % dari hutang keseluruhan dan Tergugat Rekonvensi sebesar 50 % dari hutang keseluruhan berupa:
 - 2.1. Hutang kepada Ibu Wilani Soetrisno yang beralamat dahulu di Jalan Kapasari I/22 Surabaya sekarang di Jalan Prapen Indah Blok J Nomor 11 Surabaya berupa emas dengan total keseluruhannya sebesar 10.377,33 gram dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Februari 2012 Penggugat Rekonvensi mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Ibu Wilani Soetrisno dengan Nomor 01/JRD/II/2012 dimana Penggugat Rekonvensi menerima pinjaman berupa emas lokal seberat 1,030 kg (1030 gram), dengan memberikan keuntungan (bunga) kepada Ibu Wilani Soetrisno sebesar 3 % dari pinjaman perbulan;
- Pada tanggal 20 Maret 2012 Penggugat Rekonvensi mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Ibu Wilani Soetrisno dengan Nomor 02/JRD/III/2012 dimana Penggugat Rekonvensi menerima pinjaman berupa emas eks. London seberat 1420 gram, dengan memberikan keuntungan (bunga) kepada Ibu Wilani Soetrisno sebesar 3 % dari nilai total emas yang dipinjam perbulan;
- Pada tanggal 7 Mei 2012 Penggugat Rekonvensi mengadakan Perjanjian Pinjaman dengan Ibu Wilani Soetrisno dengan Nomor 003/JRD/V/2012 dimana Penggugat Rekonvensi menerima pinjaman berupa emas eks. London seberat 1807,77 gram, dengan memberikan keuntungan (bunga) kepada Ibu Wilani Soetrisno sebesar 3 % dari pinjaman perbulan;

Rincian perhitungan pinjaman + keuntungan (bunga) yang harus dibayar Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Wilani Soetrisno adalah:

- Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Februari 2012 : pinjaman pokok 1030 gram + keuntungan (bunga) = 48 bulan x 3 % x 1030 gram = 2513,2 gram;
- Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Maret 2012 : pinjaman pokok + keuntungan (bunga) = 49 bulan x 3 % x 1420 gram = 3507,4 gram;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pinjaman tanggal 7 Mei 2012 : pinjaman pokok + keuntungan (bunga) = 47 bulan x 3 % x 1807,77 gram = 4356,73 gram;

Total kewajiban Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi kepada Ibu Wilani Soetrisno adalah seberat : 2513,2 gram + 3507,4 gram + 4356,73 gram = 10.377,33 gram;

- 2.2. Hutang kepada Ibu Munarita/Ny.Hendro dengan alamat di Kemangsen Utara Nomor 47 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 November 2015;

Jadi total yang harus dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Munarita/Ny. Hendro adalah sebesar Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

- 2.3. Hutang kepada Kartu Kredit Citibank dengan Nomor Kartu 4140-0920-1033-4175 atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp677.888.135,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

- 2.4. Hutang kepada Kartu Kredit HSBC Visa Signature dengan Nomor Rekening Kartu Utama : 4034 0900 0017 0517 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan pagu kredit (limit) Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 2.5. Hutang kepada Kartu Kredit HSBC Visa Platinum dengan Nomor Rekening Kartu Utama : 4096 7501 4469 7379 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan pagu kredit (Limit) Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- 2.6. Hutang kepada Kartu Kredit CIMB Niaga Mastercard Platinum Reg dengan Nomor Kartu : 5289 19XX XXXX 8725 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (limit) Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7. Hutang kepada Kartu Kredit Bank Mega dengan Nomor Kartu : 4201-9400-5505-0971 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (limit) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2.8. Hutang kepada Kartu Kredit Bank UOBI dengan Nomor Kartu : 4219-2020-0018-2379 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (limit) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2.9. Hutang kepada Kartu Kredit Bank ANZ Word dengan Nomor Kartu : 5416-1600-4059-0001 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (limit) Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 2.10. Hutang kepada Kartu Kredit Bank ANZ Platinum dengan Nomor Kartu : 4309-8100-6581-3000 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (limit) Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 2.11. Hutang kepada Kartu Kredit Bank ANZ Travel Signature dengan Nomor Kartu : 4374-5600-0003-1073 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2.12. Hutang kepada Kartu Kredit Standard Chartered dengan 3 (tiga) kartu yaitu : 1. Nomor Kartu : 4934-9705-8032-1328, 2. Nomor Kartu : 4934-9810-8032-2948, 3. Nomor Kartu : 5149-3425-8107-9248 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Batas Kredit yang disetujui (*combined limit*) Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 2.13. Hutang kepada Kartu Kredit Permata Bank dengan Nomor Kartu: 5543-0261-9006-2784 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas pagu kredit (limit) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2.14. Hutang kepada PT. BCA Finance sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 25 November 2014 terhadap

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



pembelian mobil Merk Nissan dengan Type All New X-Trail 2.5 CVT sebesar Rp425.171.700,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

2.15. Hutang kepada saudara kandung Penggugat Rekonvensi yaitu :

2.15.1. Ibu Hanny Laksmana, beralamat di Jalan Raya Bukit Golf CG/17 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Februari 2014;

2.15.2. Bapak Felix Warsito Suhartanto, beralamat di Jalan Taman Kebon Jeruk F1/17 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Februari 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.15.3. Ibu Elisabeth Ratna Suhartanto, beralamat di Jalan Camar Raya Blok AB-19 RT.05 RW.08, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Februari 2014;

2.15.4. Bapak Saffry Laksmana, beralamat di Jalan Raya Bukit Golf CG/19 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Desember 2015;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



Jadi total hutang Penggugat Rekonvensi pada angka 2.15.1. sampai dengan 2.15.4. adalah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2.16. Hutang kepada Ibu S.Pangestu, beralamat di Perumahan Darmo Sentosa Raya Jalan Jajar Tunggal Utara I Blok C No. 1 Surabaya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah bunga 5 % setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perhitungan hutang pokok ditambah dengan bunga 5 % setiap bulan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 yaitu :

- Tanggal 16 Februari 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = $5\% \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 80.000.000,00$

Total hutang pokok + bunga = $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}280.000.000,00$

- Tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) = $5\% \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp } 400.000.000,00 =$



Rp140.000.000,00 Total hutang pokok + bunga =
Rp 400.000.000,00 + Rp140.000.000,00 = Rp 540.000.000,00

- Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = $5\% \times 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$ Total hutang pokok + bunga =
 $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp} 60.000.000,00 = \text{Rp}260.000.000,00$

- Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = $5\% \times 5 \text{ bulan} \times \text{Rp} 200.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$ Total hutang pokok + bunga =
 $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$

- Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = $5\% \times 4 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}60.000.000,00$ Total hutang pokok + bunga =
 $\text{Rp}300.000.000,00 + \text{Rp}60.000.000,00 = \text{Rp}360.000.000,00$

- Tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = $5\% \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ Total hutang pokok + bunga =
 $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}220.000.000,00$

- Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = $5\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$

Total hutang pokok + bunga = $\text{Rp}300.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}315.000.000,00$

Jadi total keseluruhan hutang pokok dan bunga yang harus dibayar adalah = $\text{Rp}280.000.000,00 + \text{Rp}540.000.000,00 + \text{Rp}260.000.000,00 + \text{Rp}250.000.000,00 + \text{Rp} 360.000.000,00 + \text{Rp}220.000.000,00 + \text{Rp}315.000.000,00 = \text{Rp}2.225.000.000,00$ (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

2.17. Hutang kepada Sdr. Tjhing Wang, beralamat di Jalan Raya Ngagel Jaya Nomor 23 Surabaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Januari 2016;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



2.18. Hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoyo Mandiri, beralamat di Jalan Kapasan Nomor 47 B Surabaya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh lima juta rupiah) untuk *leasing* terhadap 4 (empat) unit mobil yang dipergunakan untuk mobil operasional Perusahaan Penggugat Rekonvensi CV. Jamrud;

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 703/Pdt.G/2016/PN.Sby. tanggal 3 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama (harta gono-gini) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 6340, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Surat Ukur Nomor 1874/Mojo/2005, tanggal 16-9-2005, seluas 450 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar Kertoarjo 8/20, Kota Surabaya atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 658 Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, seluas 2.150 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 901, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.710 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;



- d. Sertifikat Hak Milik No.922, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.410 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - e. Sertifikat Hak Milik No.623, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.720 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - f. Sertifikat Hak Milik No.652, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 2.800 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - g. Sertifikat Hak Milik No.843, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.360 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - h. Sertifikat Hak Milik No.917, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.310 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - i. Sertifikat Hak Milik No.948, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 9.080 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - j. Sertifikat Hak Milik No.816, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.485 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - k. Sertifikat Hak Milik No.878, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 1.385 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - l. Sertifikat Hak Milik No.896, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 10.330 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
 - m. 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail Tahun 2015 Plat Nomor : L-1315 B warna abu-abu metalik;
3. Menyatakan apabila atas objek-objek sengketa *a quo* tidak tercapai kesepakatan mengenai cara dan harga penjualan, maka sudah selayaknya objek-objek sengketa dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan



Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat sebagian dan atau setengah dari seluruh hasil penjualan objek sengketa, setelah dipotong utang bersama;

4. Menyatakan objek-objek sengketa *a quo* telah terjual baik melalui penjualan umum maupun lelang, maka uang hasil penjualan apabila Tergugat tidak berkenan dan atau menolak menerimanya, akan dititipkan/dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat dapat mengambil haknya di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah hutang bersama yang menjadi tanggung jawab berdua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing dibagi 2 (dua) yaitu Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % dari hutang keseluruhan dan Tergugat Rekonvensi sebesar 50 % dari hutang keseluruhan berupa:

2.1. Perjanjian Kerjasama tanggal 10 Februari 2012 : pinjaman pokok 1030 gram + keuntungan (bunga) = 48 bulan x 3 % x 1030 gram = 2513,2 gram;

2.2. Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Maret 2012 : pinjaman pokok + keuntungan (bunga) = 49 bulan x 3 % x 1420 gram = 3.507,4 gram;

2.3. Perjanjian Pinjaman tanggal 7 Mei 2012 : pinjaman pokok + keuntungan (bunga) = 47 bulan x 3 % x 1807,77 gram = 4.356,73 gram;

Total kewajiban Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi kepada Ibu Wilani Soetrisno adalah seberat : 2513,2 gram + 3507,4 gram + 4356,73 gram = 10.377,33 gram; utang kepada saksi Wilani Soetrisno;

2.2. Hutang kepada Ibu Munarita/Ny.Hendro dengan alamat di Kemangsén Utara Nomor 47 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus



delapan puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 November 2015;

Jadi total yang harus dibayarkan Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Munarita/Ny. Hendro adalah sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

- 2.4. Hutang kepada kartu kredit HSBC Visa Signature dengan Nomor Rekening Kartu Utama 4034 0900 0017 0517 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan pagu kredit (Limit) Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2.5. Hutang kepada kartu kredit HSBC Visa Platinum dengan Nomor Rekening Kartu Utama 4096 7501 4469 7379 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan pagu kredit (Limit) Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- 2.6. Hutang kepada kartu kredit CIMB Niaga Mastercard Platinum Reg dengan Nomor Kartu 5289 19XX XXXX 8725 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 2.7. Hutang kepada kartu kredit Bank Mega dengan Nomor Kartu 4201-9400-5505-0971 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2.8. Hutang kepada kartu kredit Bank UOBI dengan Nomor Kartu 4219-2020-0018-2379 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2.9. Hutang kepada kartu kredit Bank ANZ Word dengan Nomor Kartu 5416-1600-4059-0001 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 2.10. Hutang kepada kartu kredit Bank ANZ Platinum dengan Nomor Kartu 4309-8100-6581-3000 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
- 2.11. Hutang kepada kartu kredit Bank ANZ Travel Signature dengan Nomor Kartu 4374-5600-0003-1073 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit (Limit) Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



2.12. Hutang kepada kartu kredit Standard Chartered dengan 3 (tiga) kartu yaitu : 1. Nomor Kartu 4934-9705-8032-1328, 2. Nomor Kartu 4934-9810-8032-2948, 3. Nomor Kartu 5149-3425-8107-9248 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas kredit yang disetujui (*Combined Limit*) Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

2.13. Hutang kepada kartu kredit Permata Bank dengan Nomor Kartu 5543-0261-9006-2784 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas pagu kredit (*Limit*) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2.14. Hutang kepada PT. BCA Finance sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 25 November 2014 terhadap pembelian mobil Merk Nissan dengan Type All New X-Trail 2.5 CVT sebesar Rp 425.171.700,00 (empat ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

2.15. Hutang kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoyo Mandiri, beralamat di Jalan Kapasan Nomor 47 B Surabaya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh lima juta rupiah) untuk *leasing* terhadap 4 (empat) unit mobil yang dipergunakan untuk mobil operasional Perusahaan Penggugat Rekonvensi CV. Jamrud;

3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 493/Pdt/2017/PT.Sby. tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 703/Pdt.G/2016/PN.Sby. jo. Nomor 493/PDT/2017/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 493/PDT/2017/PT.Sby tanggal 21 November 2017 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 703/Pdt.G/2016/PN.Sby, tanggal 3 Mei 2017, sehingga amar putusannya menjadi

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama (harta gono-gini) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 6340, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Surat Ukur No. 1874/Mojo/2005, tanggal 16-9-2005, seluas 450 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar Kertoarjo 8/20, Kota Surabaya atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.658 Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, seluas 2.150 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No.901, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.710 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
- d. Sertifikat Hak Milik No.922, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.410 m² atas nama (a.n.) pemegang hak David Basuki Suhartanto;
- e. Sertifikat Hak Milik No.623, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 4.720 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- f. Sertifikat Hak Milik No.652, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 2.800 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- g. Sertifikat Hak Milik No.843, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.360 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- h. Sertifikat Hak Milik No.917, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.310 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- i. Sertifikat Hak Milik No.948, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 9.080 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- j. Sertifikat Hak Milik No.816, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 3.485 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- k. Sertifikat Hak Milik No.878, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 1.385 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- l. Sertifikat Hak Milik No.896, Desa Minohorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban seluas 10.330 m² atas nama (a.n.) pemegang hak Helen Dewi Suhartanto;
- m.1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail Tahun 2015 Plat Nomor : L-1315 B warna abu-abu metalik;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta bersama/gono-gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, harus dibagi 2 (dua) sama rata, masing-masing mendapat setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat harus membagi dua harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan utang yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebesar 2 kg emas (dua kilogram) sebagai utang bersama;
6. Menyatakan apabila atas objek-objek sengketa *a quo* tidak tercapai kesepakatan mengenai cara dan harga penjualan, maka sudah selayaknya objek-objek sengketa dijual melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat sebagian dan atau setengah dari seluruh hasil penjualan objek sengketa, setelah dipotong utang bersama;
7. Menyatakan objek-objek sengketa *a quo* telah terjual baik melalui penjualan umum maupun lelang, maka uang hasil penjualan apabila Tergugat tidak berkenan dan atau menolak menerimanya, akan dititipkan/dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Tergugat dapat mengambil haknya di Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Pengadilan yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dihubungkan

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya perihal perolehan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga harta tersebut harus dibagi 2, masing-masing setengahnya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga dapat membuktikan bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat hutang yang menjadi kewajiban bersama pula untuk membayar masing-masing 50% dari keseluruhan hutang;

Bahwa dengan demikian terbukti sejumlah harta berupa 12 (dua belas) bidang tanah bersertifikat, 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail Tahun 2015 serta sejumlah hutang kepada beberapa pihak yang dibuat dalam masa perkawinan merupakan harta dan hutang bersama Pemohon dan Termohon Kasasi;

Bahwa pengertian harta bersama adalah meliputi aktiva dan pasiva, sehingga pembagian masing-masing setengahnya juga meliputi aktiva dan pasiva;

Bahwa, oleh karena itu Pemohon dan Termohon Kasasi masing-masing berhak atas separo bagian dari harta bersama tersebut setelah dipotong untuk membayar sejumlah hutang bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HELEN DEWI SUHARTANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HELEN DEWI SUHARTANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1900 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)